

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah melakukan pembahasan dan analisis maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1617/Pdt.G/2022/PA.BI dan 1560/Pdt.G/2023/PA.BI adalah menimbang kontribusi masing-masing pihak, fakta di persidangan dan alat bukti serta prinsip keadilan. Pada Putusan No 1617/Pdt.G/2022/PA.BI membagi harta bersama dengan porsi 60% untuk istri dan 40% untuk suami dan pada Putusan No 1560/Pdt.G/2023/PA.BI dengan porsi 65% Untuk pihak Penggugat (Isteri) dan 35% untuk pihak tergugat (Suami) berdasarkan prinsip keadilan substantif. Majelis hakim menilai bahwa kontribusi istri sebagai TKW di luar negeri lebih besar dibandingkan suami yang hanya bekerja serabutan, namun tidak meninggalkan kontribusi suami turut merawat harta bersama. Pertimbangan hakim ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan pembagian tidak setara apabila terdapat perbedaan kontribusi yang signifikan antara para pihak.
2. Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1617/Pdt.G/2022/PA.BI dan 1560/Pdt.G/2023/PA.BI mencerminkan penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Al-Syatibi dan Ibnu Asyur, yaitu sesuai *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Al-Syatibi dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) pada tingkat *hajiyat*. Pada tingkat *hajiyat*, pembagian ini mempermudah masing-masing pihak

menggunakan hak atas hartanya secara mandiri sesuai kebutuhan, sehingga memberi kemaslahatan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat. Adapun Pertimbangan hakim memberi porsi lebih besar kepada istri dikaitkan dengan kondisi sosial dengan pembagian tidak seimbang tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif yang sesuai dengan Prinsip Keadilan (*al-Adl*) pada konsep pemikiran Ibnu Asyur *Al-‘adlah al-fitrīyyah asy-syūrā*, di mana hak dibagi sesuai kontribusi nyata masing-masing dalam perkawinan selaras dengan aspek keadilan individu sebagai penjagaan harta (*Hifz Mal*) dalam rangka mewujudkan kemashlahatan sesuai *Maqāṣid al-Shari’ah*. Karena itu, putusan ini sah dan mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan perubahan sosial dan nilai masyarakat saat ini.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagi Majelis Hakim, disarankan untuk terus menjaga kualitas putusan yang adil secara hukum dan substansi, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan kontribusi riil para pihak, serta menyusun pertimbangan hukum yang kuat dan berkelanjutan.
2. Bagi pasangan yang bersengketa, utamakan penyelesaian harta bersama melalui musyawarah keluarga demi tercapainya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

3. Bagi pihak yang berperkara, jadikan jalur pengadilan sebagai langkah terakhir, dan prioritaskan mediasi atau musyawarah demi menghindari konflik berkepanjangan.